



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.003.495.876.134,00 (satu triliun tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp77.042.971.264,00
2. Pendapatan Transfer	Rp903.802.004.870,00
3. Lain-lain Pendapatan	<u>Rp19.150.900.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp999.995.876.134,00

b. Belanja Daerah:

a. Belanja Operasional	Rp645.005.843.939,00
b. Belanja Modal	Rp193.137.039.495,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp500.000.000,00
d. Belanja Transfer	<u>Rp153.352.992.700,00</u>

Jumlah Belanja Rp996.995.876.134,00

c. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan Rp3.500.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp6.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto (Rp3.000.000.000,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan
Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasional Rp645.005.843.939,00

b. Belanja Modal Rp198.137.039.495,00

c. Belanja Tidak Terduga Rp500.000.000,00

d. Belanja Transfer Rp153.352.992.700,00

(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Rp358.012.569.857,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp200.522.207.941,00

c. Belanja Hibah Rp86.471.066.141,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah Rp1.488.408.265,00

b. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Rp15.377.166.087,00

c. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Rp51.324.090.467,00

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi Rp129.421.484.676,00

e. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya Rp25.890.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp500.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil Rp2.500.000.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

Rp150.852.992.700,00

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI TORAJA UTARA,


YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG
BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR